



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Rizky Alias Eki Bin Taufik Saleh;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /10 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pemulang Permai I Blok C-7 RT.001 RW.022
Kel.Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota
Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.K.ap/182/VIII/2018/Satresnarkoba tertanggal 09 Agustus 2018;

Terdakwa Rizki Alias Eki Bin Taufik Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasehat Hukum dan tidak berkehendak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun haknya untuk didampingi penasehat hukum telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY Als EKI Bin TAUFIK SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Keduakami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY Als EKI Bin TAUFIK SALEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0485 gram dan seperangkat alat hisap (Bong).Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RIZKI Als EKI Bin TAUFIK SALEH pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang Terdakwa pakai saat ditangkap. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwaterhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada terdakwa RIZKI Als EKI Bin TAUFIK SALEH setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 98AU/IX/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 September 2018 ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0485 gram.

Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIZKI Als EKI Bin TAUFIK SALEH pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Depok, Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa menemui REZA (belum tertangkap/DPO) di Jl. Raya Gaplek Kel. Pamulang Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dari REZA, kemudian Terdakwa pergi ke bekas Kantor Pemasaran Perumahan di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Setibanya bekas Kantor Pemasaran Perumahan di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tersebut, selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap shabu/Bong lalu Terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut dan langsung menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut hingga habis, sedangkan sisanya Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 15.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, tiba-tiba Terdakwa di datangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik clip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang Terdakwa pakai saat ditangkap. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Februari 2018 dan terakhir kali terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 14.00 wib di bekas Kantor Pemasaran Perumahan di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dan cara terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu Narkotika jenis Shabu tersebut terlebih dahulu di taruh di pipet yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa bakar dengan api kecil dan dihisap menggunakan alat penghisap shabu (bong). Maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi adalah untuk menambah stamina.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket-247/VIII/2018/URKES tanggal 10 Agustus 2018 atas nama terdakwa RIZKI Als EKI Bin TAUFIK SALEH dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Methamphetamin dengan hasil pemeriksaan *Positif*.

- Bahwa berdasarkan hasil assesmen atas nama terdakwa RIZKI Als EKI Bin TAUFIK SALEH yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/115 /X/2018/H/IPWL/BNN tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosi Eka Putri dan dr. Sitty Jewuskaara,M.Si dengan kesimpulan :

- a. Diagnosis : F.15.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia yakni methamphetamine (shabu) dengan pola pemakaian teratur pakai dan F15.9 dengan pola penggunaan situasional.
- b. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh masalah pribadi.
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan yaitu situasional dan belum sampai pada tahapan ketergantungan terhadap sabu, sehingga yang bersangkutan disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan.

- Bahwaterhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada terdakwa RIZKI Als EKI Bin TAUFIK SALEH setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 98AU/IX/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 September 2018ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0485 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanamantersebutdari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ARIF ABRIYANTO, S.H.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi lakukan bersama rekan Saksi yang bernama Hafif pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 15:00 WIB di Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui Terdakwa tersebut bernama Rizky, dan adapun barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan shabu dengan berat awal netto 0,0485 gram, sisa labkrim netto 0,0407 gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 14:00 WIB Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan observasi daerah rawan narkoba di Wilayah Hukum Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Pancoran Mas sering dijadikan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Setelah Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat tersebut sekitar jam 15:00 langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi Jalan Raya Sawangan tersebut dan mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah Terdakwa mengakui dirinya tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Reza (DPO) pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 12:00 WIB seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Gaplek, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mengenal Reza (DPO) sejak bulan Pebruari tahun 2018 dalam hubungan teman dan Terdakwa membeli shabu dari Reza (DPO) sejak awal bulan Pebruari 2018 dan saat itu juga awal mula Terdakwa mengkonsumsi shabu sedangkan yang terakhir membeli shabu pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 saat itulah terakhir Terdakwa mengkonsum sebelum penangkapan terhadap diri

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut;

- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berusaha menghilangkan barang bukti, bahkan Terdakwa menjelaskan ciri-ciri Reza (DPO), akan tetapi ketika dilakukan pengembangan Reza (DPO) sudah melarikan diri;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa shabu yang dibeli dari Reza (DPO) tersebut sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Ketika ditanyakan Terdakwa mengatakan shabu tersebut biasanya dikonsumsi dengan cara membuat bong sendiri dari gelas air mineral yang dilubangi 2 (dua) lubang dan masing-masing dipasang sedotan, lalu diisi air putih, selanjutnya shabu diletakkan di aluminium foil dan dibakar sampai menghasilkan asap yang dihisap melalui sedotan;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi (TO) dan terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif (+) mengandung Metahmphetamine;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. SAKSI HAFIF KUNTARA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi telah tertangkap kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu yang dibeli saksi dari terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Saksi lakukan bersama rekan Saksi bernama Arif pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 15:00 WIB di Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui Terdakwa tersebut bernama Rizky, dan adapun barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan shabu dengan berat awal netto 0,0485 gram, sisa labkrim netto 0,0407 gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 14:00 WIB Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan observasi daerah rawan nakoba di Wilayah Hukum Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dan mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Pancoran Mas sering dijadikan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Setelah Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat tersebut sekitar jam 15:00 langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan dilokasi Jalan Raya Sawangan tersebut dan mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Reza (DPO) pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 12:00 WIB seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Gapek, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mengenal Reza (DPO) sejak bulan Pebruari tahun 2018 dalam hubungan teman dan Terdakwa membeli shabu dari Reza (DPO) sejak awal bulan Pebruari 2018 dan saat itu juga awal mula Terdakwa mengkonsumsi shabu sedangkan yang terakhir membeli shabu pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 saat itulah terakhir Terdakwa mengkonsumsi sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut;

- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berusaha menghilangkan barang bukti, bahkan Terdakwa menjelaskan ciri-ciri Reza (DPO), akan tetapi ketika dilakukan pengembangan Reza (DPO) sudah melarikan diri;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa shabu yang dibeli dari Reza (DPO) tersebut sempat Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Ketika ditanyakan Terdakwa mengatakan shabu tersebut biasanya dikonsumsi dengan cara membuat bong sendiri dari gelas air mineral yang dilubangi 2 (dua) lubang dan masing-masing dipasang sedotan, lalu diisi air putih, selanjutnya shabu diletakkan di aluminium foil dan dibakar sampai menghasilkan asap yang dihisap melalui sedotan;

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi (TO) dan terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif (+) mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Kota Depok sedang nongkrong sendiri pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 15:00 WIB di Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Saat penangkapan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan shabu dengan berat awal netto 0,0485 gram, sisa labkrim netto 0,0407 gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang ditemukan di dekat tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Reza (DPO) pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 12:00 WIB seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Gablek, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu Terdakwa pergi ke bekas Kantor Pemasaran Perumahan di Jalan Raya Sawangan dan merakit sendiri alat untuk menghisap Shabu tersebut setelah jadi barulah Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang Terdakwa beli dari Reza (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal Reza (DPO) sejak bulan Pebruari tahun 2018 dalam hubungan teman dan Terdakwa membeli Shabu dari Reza (DPO) sejak awal bulan Pebruari 2018 dan saat itu juga awal mula Terdakwa mengkonsumsi Shabu sedangkan yang terakhir Terdakwa membeli Shabu pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 saat itulah terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berusaha menghilangkan barang bukti, bahkan Terdakwa membantu Polisi dengan menjelaskan ciri-ciri Reza (DPO) akan tetapi ketika dilakukan pengembangan Reza (DPO) sudah melarikan diri namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Reza (DPO);
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari Reza (DPO) tersebut sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri sebelum penangkapan dan sisanya disita oleh Polisi saat penangkapan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut agar badan merasa segar;
- Bahwa Terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif (+) mengandung shabu dan sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap serta Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu;
- 1 (shabu) buah alat penghisap/bong;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 98 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, M.Si., dan Carolina Tonggo M.T, S.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

o Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi dengan berat netto 0,0485 gram dan Seperangkat alat hisap (bong), yang disita dari terdakwa RIZKY Als EKI Bin TAUFIK SALEH.

o Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Laboratorium BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

o Sisa Barang Bukti:

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 0,0407 gram dan seperangkat alat hisap (bong) dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

2. Bahwa dari pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket-247/VIII/2018/URKES tanggal 10 Agustus 2018 atas nama

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIZKI Als EKI Bin TAUFIK SALEH dengan hasil Pemeriksaan :
Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Methamphetamin dengan hasil pemeriksaan *Positif*.

3. Bahwa berdasarkan hasil assesmen atas nama terdakwa RIZKI Als EKI Bin TAUFIK SALEH yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/115 /X/2018/H/IPWL/BNN tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosi Eka Putri dan dr. Sitty Jewuskaara, M.Si dengan kesimpulan :

- a. Diagnosis: F.15.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia yakni methamphetamine (shabu) dengan pola pemakaian teratur pakai dan F15.9 dengan pola penggunaan situasional.
- b. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh masalah pribadi.
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan, yaitu situasional dan belum sampai pada tahapan ketergantungan terhadap sabu, sehingga yang bersangkutan disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan serta memperhatikan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 98 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 September 2018, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Reza (DPO) pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 12:00 WIB seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Gaplek, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar setelah mendapatkan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke bekas Kantor Pemasaran Perumahan di Jalan Raya Sawangan dan merakit sendiri alat untuk menghisap Shabu tersebut, setelah jadi barulah Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang Terdakwa beli dari Reza (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kota Depok sedang nongkrong sendiri pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 15:00 WIB di Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa benar dari Penangkapan dan Pengeledahan Saat penangkapan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan shabu dengan berat awal netto 0,0485



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sisa labkrim netto 0,0407 gram dan 1 (satu) buah alat Hisap Shabu yang ditemukan di dekat tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap atau berusaha menghilangkan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membeli Shabu dari Reza (DPO) sejak bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut agar badan merasa segar;
- Bahwa benar Terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif (+) mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana dalam hal ini adalah Dakwaan Kedua.

Menimbang bahwa Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukannya dan tidak memiliki alasan membenarkan ataupun alasan pemaaf dan setiap orang yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah seseorang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama RIZKY Als EKI Bin TAUFIK SALEH yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa RIZKY Als EKI Bin TAUFIK SALEH dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk Kristal berwarna putih (Shabu)”

Menimbang, bahwa Penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri, sedangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa RIZKY Als EKI Bin TAUFIK SALEH ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kota Depok sedang nongkrong sendiri pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 15:00 WIB di Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan pada saat Penangkapan dan Penggeledahan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan shabu dengan berat awal netto 0,0485 gram, sisa labkrim netto 0,0407 gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang ditemukan di dekat tempat Terdakwa duduk, serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Reza (DPO) pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 12:00 WIB seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Gaplek, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Shabu tersebut akan dikonsumsi untuk pribadi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa sudah membeli Shabu dari Reza (DPO) sejak Februari 2018 dan benar bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan diketahui benar bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket-247/VIII/2018/URKES tanggal 10 Agustus 2018 atas nama terdakwa RIZKI Als EKI Bin TAUFIK SALEH dengan hasil Pemeriksaan: Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Methamphetamin dengan hasil pemeriksaan Positif dan hasil assesmen atas nama terdakwa RIZKI Als EKI Bin TAUFIK SALEH yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/115 /X/2018/H/IPWL/BNN tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosi Eka Putri dan dr. Sitty Jewuskaara, M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan yaitu situasional dan belum sampai pada tahapan ketergantungan terhadap sabu, namun tetap dapat mempertanggung jawabkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, akan tetapi yang bersangkutan disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 98 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, M.Si., dan Carolina Tonggo M.T, S.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih milik Terdakwa adalah benar berupa shabu yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas dan didukung dengan hasil pemeriksaan laboratoris dan juga Asessmen Medis di atas maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa juga termasuk dalam kategori orang yang melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat brutto 0,0485 gram dan seperangkat alat hisap (bong) merupakan barang yang dilarang dalam peredarannya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Alias Eki Bin Taufik Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizky Alias Eki Bin Taufik Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu;
 - 1 (shabu) buah alat penghisap/bong;dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, Dr. Sobandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Belinda Nurhayati S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Lira Apriyanti, S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si

Dr. Sobandi, S.H., M.H

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

R. Belinda Nurhayati S., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.DPK